



PUTUSAN
Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

BOIMIN, 64 th, NIK : 3510220805580002, Tempat dan Tanggal Lahir, Banyuwangi, 08 Mei 1958, Agama Hindu, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, beralamat di Dusun Pecemengan RT 007 RW 001 Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya SITI NURHAYATI, S.H., M.H, dan DEVI AGENOP, S.H., Para Advokat berkantor di Jalan Mendut No. 4 Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN:

YAHMI, 57 th, Tempat dan Tanggal Lahir, Banyuwangi, 06 Mei 1965, Agama Hindu, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, alamat di KTP tercatat Dusun Pecemengan RT 007 RW 001 Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi (sekarang bertempat tinggal di rumah Saudaranya di Dusun Pecemengan RT 002 RW 001 Desa Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi, yang bernama WAGIMIN), untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 1 November 2022 dalam Register Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 03 Juni 1981 terdaftar dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 03 Agustus 1981, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/289/464.11/1981;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 39 tahun;
3. Bahwa selama perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 1. WINARTI, umur 37 tahun;
 2. AGUS SETIYONO, umur 31 tahun
4. Bahwa kemudian seiring waktu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun, antara Penggugat dan Tergugat kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran lantaran masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga/nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja keras untuk mencukupi rumah tangganya;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 2 tahun (dua) tahun, dan Tergugat pulang kerumah sodaranya, dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa dalam menghadapi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menasehati dan memikirkan langkah Penggugat untuk bercerai, namun *Penggugat menyatakan telah bulat untuk mengajukan gugatan cerai ini;*
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga secara rukun dengan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan, sebab kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi dan dengan keadaan rumah tangga seperti telah diuraikan diatas, maka sulit kiranya perkawinan dipertahankan, karena *Penggugat mempunyai dasar dan alasan kuat menurut hukum untuk mengajukan gugatan perceraian;*
8. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No.9/1975 Pasal 19 [f] yang berbunyi : *"Perceraian dapat terjadi karena alasan : "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga".* Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi dapat menerima gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat.

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri di Banyuwangi atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, perkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (BOIMIN) dan Tergugat (YAHMI) pada tanggal 03 Juni 1981 terdaftar dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 03 Agustus 1981, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/289/464.11/1981, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar perceraian tersebut dicatat pada daftar yang telah tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

ATAU :

EX AEQUO ET BONO, apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang adil.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 2 November 2022, 9 November 2022, dan 16 November 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi KTP NIK. 3510220805580002 atas nama BOIMIN, Setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai yang cukup diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3510220111090058 tanggal 09 Februari 2018 kepala keluarga BOIMIN, Setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai yang cukup diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/289/464.11/1981 tanggal 3 Agustus 1981 antara BOIMIN dengan YAHMI Setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai yang cukup diberi tanda P-3.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut, semuanya berupa fotokopi yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya. Asli surat lalu dikembalikan kepada Penggugat, sedangkan fotokopinya terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi **MISKAN**, dibawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah secara agama Hindu di Buluagung tanggal 03 Juni 1981 dan pernikahannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak namanya WINARTI dan ASGUS SETIYONO tapi sudah pada menikah
 - Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah awalnya hidup rukun dan harmonis, kemudian \pm 1 bulan setelah pernikahan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalah Ekonomi dulu Tergugat pernah bekerja di luarnegeri kalau pulang Penggugat tidak pernah memberikan uang, setelah ditelusuri ternyata Tergugat punya selingkuhan atau sering mencari perempuan lain, akhirnya Penggugat mengambil kesimpulan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat pada waktu di rumah Penggugat, bertengkar mulut, akhirnya kemudian sempat rujuk selang berapa harinya lagi, lagi terjadi keributan-keributan yang berujung berpisah ranjang
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 2 (Dua) tahun sampai dengan sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga mereka berkali-kali namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan

2. Saksi **PAIMAN** , dibawah sumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sepupunya Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah secara agama Hindu di Buluagung tanggal 03 Juni 1981 dan pernikahannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak namanya WINARTI dan ASGUS SETIYONO tapi sudah pada menikah
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah awalnya hidup rukun dan harmonis, kemudian \pm 1 bulan setelah pernikahan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalah Ekonomi dulu Tergugat pernah bekerja di luarnegeri kalau pulang Penggugat tidak pernah memberikan uang, setelah ditelusuri ternyata Tergugat punya selingkuhan atau sering mencari perempuan lain, akhirnya Penggugat mengambil kesimpulan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan;
- Bahwa saksi pernah melihat pada waktu di rumah Penggugat, bertengkar mulut, akhirnya kemudian sempat rujuk selang berapa harinya lagi, lagi terjadi keributan-keributan yang berujung berpisah ranjang
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 2 (Dua) tahun sampai dengan sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga mereka berkali-kali namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Byw



Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan *verstek*, maka untuk lebih menjamin kepastian hukum dan keadilan, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dibuktikan atau tidak.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 163 HIR, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat, dengan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat telah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Hindu telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/289/464.11/1981 yang dikeluarkan tertanggal 03 Agustus 1981, dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1. WINARTI, umur 37 tahun, 2. AGUS SETIYONO, umur 31 tahun. Awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun di rumah kediaman bersama selama kurang lebih 39 tahun, kemudian seiring waktu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun, antara Penggugat dan Tergugat kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran lantaran masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat



memenuhi kebutuhan rumah tangga/nafkah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat bekerja keras untuk mencukupi rumah tangganya, puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 2 tahun (dua) tahun, dan Tergugat pulang kerumah sodaranya, dan sudah tidak ada komunikasi lagi dari pihak keluarga berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat, oleh karenanya Penggugat meminta agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) buah bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu saksi Miskan dan Paiman ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat baik dari bukti surat, diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan keluarga/orang terdekat Penggugat, maka didapat *fakta-fakta hukum* sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan telah tercatat dalam kutipan akta perkawinan yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dengan Nomor : 474.2/289/464.11/1981 yang dikeluarkan tertanggal 03 Agustus 1981 (Bukti P.3)
- Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : 1. WINARTI, umur 37 tahun, 2. AGUS SETIYONO, umur 31 tahun dan keduanya sudah pisah dan menikah
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi kehidupan rukun dan harmonis tersebut tidaklah berlangsung lama, karena kemudian \pm 1 bulan setelah pernikahan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok masalah Ekonomi dulu Tergugat pernah bekerja di luar negeri, kalau pulang Penggugat tidak pernah memberikan uang, setelah ditelusuri ternyata Tergugat punya selingkuhan atau sering mencari perempuan lain, akhirnya Penggugat mengambil kesimpulan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah kurang lebih 2 (Dua) tahun sampai dengan sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasehati oleh keluarga mereka berkali-kali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga akan tetapi usaha damai tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai status Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sering mengalami perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan pisahnya Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena dalil-dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti, sedangkan faktanya antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka apabila keadaan ini dibiarkan berlarut, justru hanya akan menyiksa batin Penggugat dan Tergugat, karena tidak ada kepastian atas masa depan rumah tangganya sebagaimana tujuan perkawinan tidak tercapai, karenanya dengan mengingat Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan Penggugat untuk putusnya perkawinan karena perceraian cukup beralasan, sehingga petitum Penggugat angka 2 dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka 2 dikabulkan, maka untuk menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat 1 PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 oleh gugatan peceraiannya dilakukan di Pengadilan Negeri Banyuwangi, maka Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum Penggugat angka 3 dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan kewajiban dari Pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka Majelis juga menambahkan petitum mengenai kewajiban para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian aquo;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan secara *verstek*, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Mengingat Undang-undang Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f jo Pasal 22 PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 sebagai Peraturan Pelaksanannya serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat perkawinan secara agama Hindu dan telah tercatat dalam kutipan akta perkawinan yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Nomor : 474.2/289/464.11/1981 yang dikeluarkan tertanggal 03 Agustus 1981, **PUTUS KARENA PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan Laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan Menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh kami, AGUS PANCARA, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, I KOMANG DEDIEK PRAYOGA, S.H.,M.Hum dan YUSTISIANA, S.H., masing-masing

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.G/2022/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, KETUT MALIASTRA, S.H. Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I KOMANG DEDIEK PRAYOGA, S.H., M.Hum AGUS PANCARA, S.H., M.Hum

YUSTISIANA, S.H.

Panitera Pengganti,

KETUT MALIASTRA, S.H.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Sumpah	Rp. 40.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 470.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Materai putusan	Rp. 10.000,-
6. Proses	<u>Rp. 75.000,-</u>
Jumlah	Rp. 635.000,- (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)